



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PANGAN KELUARGA MANDIRI TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan yang jelas terhadap pelaksanaan pengembangan pangan keluarga mandiri terpadu agar sesuai dengan fungsinya dan bermanfaat bagi masyarakat di Kota Balikpapan secara berkesinambungan;
 - b. bahwa pengembangan pangan keluarga mandiri terpadu yang merupakan prioritas dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan untuk pencapaian sasaran program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat harus dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pangan Keluarga Mandiri Terpadu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PANGAN KELUARGA MANDIRI TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Dinas adalah Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan.
4. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Pekarangan adalah lahan terbuka yang terdapat di sekitar rumah tinggal.
7. Pangan Keluarga Mandiri Terpadu yang selanjutnya disebut Pagar Mantep adalah pemanfaatan Pekarangan secara intensif melalui pengelolaan sumber daya alam lokal secara bijaksana, yang menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Pagar Mantep melalui pengelolaan dan pemanfaatan lahan Pekarangan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mengembangkan Pagar Mantep melalui upaya:

- a. memupuk budaya bagi setiap Keluarga untuk memanfaatkan lahan Pekarangan;
- b. memotivasi masyarakat untuk sadar terhadap pentingnya halaman dan alam sekitarnya untuk menopang kehidupan baik bagi diri sendiri, Keluarga, masyarakat maupun lingkungannya; dan
- c. memanfaatkan lahan Pekarangan guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Keluarga.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Pagar Mantep dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan Pekarangan melalui upaya pemberdayaan Keluarga untuk melakukan budidaya berbagai jenis tanaman, ternak dan ikan maupun pengolahan hasilnya untuk memenuhi kemandirian Pangan Keluarga.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pemanfaatan lahan Perkarangan serta lingkungan perumahan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemerintah Daerah melakukan pendataan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas, kelompok tani atau kelompok dasawisma.
- (3) Petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pendataan:
 1. objek dan subjek Pagar Mantep;
 2. status lahan Pekarangan; dan
 3. kemampuan lahan Pekarangan.
 - b. menyusun rencana pemanfaatan lahan Perkarangan sesuai dengan potensi dan kemampuan Keluarga.

Pasal 5

- (1) Dalam memperlancar kegiatan Pagar Mantep, dibentuk tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas dan beranggotakan unsur dari:
 - a. Dinas;
 - b. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan; dan
 - c. Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Balikpapan.

- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan operasional Pagar Mantep;
 - b. membahas masalah yang timbul dalam kegiatan Pagar Mantep serta langkah tindak lanjut; dan
 - c. melakukan pendampingan dan pembinaan kegiatan Pagar Mantep.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tim teknis bertanggung jawab kepada Wali Kota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan serta melaporkan kegiatan Pagar Mantep secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 6

Pemantauan dan evaluasi dalam percepatan pelaksanaan kegiatan Pagar Mantep dilakukan secara periodik dan berkesinambungan oleh Dinas.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 27 Oktober 2020

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



YEMMIE HENDRAWAN PUTRA